



BUPATI PEKALONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 421.2/135 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENETAPAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) KECIL KASIMPAR
KECAMATAN PETUNGKRIYONO KABUPATEN PEKALONGAN**

BUPATI PEKALONGAN,

- Membaca** : Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembangunan SD Kecil Kasimpar Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan Nomor 155/BA-ST/APBD/II/2009 tanggal 16 Februari 2009;
- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dibangunnya unit sekolah baru Sekolah Dasar (SD) Kecil Kasimpar Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan dan dalam upaya untuk memperlancar proses kegiatan belajar mengajar, maka perlu menetapkan Operasionalisasi Sekolah Dasar (SD) Kecil Kasimpar Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Operasional Sekolah Dasar (SD) Kecil Kasimpar Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan , Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 11);

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Pendidikan
3. Wakil Bupati Pekalongan
4. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan
5. Inspektur Kabupaten Pekalongan
6. Kepala Bappeda Kabupaten Pekalongan
7. Kepala Sekolah

13. Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Nomor 18/Kep/Menko Kesra/X/1994 tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan 3);

PENETAPAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) KECIL KASIMPAN
KECAMATAN PETUNGKRIYONO KABUPATEN PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **BUPATI PEKALONGAN,**
- KESATU** : Operasionalisasi Sekolah Dasar (SD) Kecil Kasimpin Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.
- KEDUA** : Segala hal yang terkait dengan pengelolaan kegiatan Belajar Mengajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pendidikan Nasional yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajan
pada tanggal 27-April-2010

BUPATI PEKALONGAN,

SITI QOMARIYAH

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng;
3. Wakil Bupati Pekalongan;
4. Ketua DPRD Kab. Pekalongan;
5. Inspektur Kabupaten Pekalongan;
6. Kepala Bappeda & PM Kabupaten Pekalongan;
7. Kepala Sekolah yang bersangkutan.